

Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaporan di Core Tax dan Dampaknya (Studi Kasus pada PT Mitra Karya Prima)

Difta Maulia Nasywa¹⁾, Febry Fabian Susanto²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

email: febryfabiansusanto@uinsa.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the factors contributing to delays in tax reporting through the Core Tax Administration System (CTAS) and their impacts on administrative efficiency and taxpayer compliance at PT Mitra Karya Prima. CTAS is a digital system developed by the Directorate General of Taxes since 2025 as part of the technology-based transformation of tax services. The study employs a descriptive, qualitative approach using a single-case study design, with data collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis of tax reporting for the period from January to July 2025. The findings identify three main factors causing reporting delays: (1) technical system issues, including server disruptions and unstable module integration; (2) human resource factors, particularly limited digital literacy and insufficient technical training; and (3) regulatory and administrative complexity arising from frequent regulatory updates without adequate technical guidance. These conditions adversely affect administrative efficiency, increase the risk of tax sanctions, and reduce taxpayer trust in digital tax systems. The study underscores the importance of strengthening technological infrastructure, enhancing human resource capacity, and simplifying regulations to support the effectiveness and sustainability of CTAS implementation.

Keywords: *Administrative Efficiency, Core Tax Administration System, Reporting Delays, Tax Compliance, Tax Digitalization.*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital sistem administrasi perpajakan Indonesia merupakan langkah penting menuju tata kelola fiskal yang efektif, bertanggung jawab, dan akuntabel. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional yang berfokus pada efisiensi, aksesibilitas, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan untuk memfasilitasi digitalisasi ini. “Modernisasi administrasi perpajakan

dimulai dengan penerapan sistem penilaian mandiri pada tahun 1983 dan kemudian disempurnakan dengan reformasi kerangka kelembagaan DJP pada tahun 2002. Dalam evolusi ini, program ini merupakan perpanjangan alami dari langkah-langkah sebelumnya”, klaim Fajriyah. Sistem Inti Administrasi Perpajakan dirancang untuk menggantikan beberapa program perpajakan yang sebelumnya terpisah, termasuk e-Faktur, e-Billing, dan e-Filing, dengan satu

sistem terpadu yang mampu mengkonsolidasikan prosedur pembayaran, pelaporan, dan pemantauan pajak secara real-time. Dengan kata lain, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus mengurangi kemungkinan manipulasi data dan kesalahan manusia. Karena basis data DJP menyederhanakan proses dan input data dari berbagai modul, sebuah studi oleh Putra & Vendy berpendapat bahwa integrasi CTAS meningkatkan akurasi data dan kecepatan pelaporan pajak. Namun, sistem ini telah dibebani sejumlah masalah teknis dan non-teknis sejak diimplementasikan pada awal tahun 2025. Menurut Fajriyah, pelaporan pajak tepat waktu seringkali terhambat oleh masalah server, kegagalan login, dan sinkronisasi data antar modul. Kurangnya kesadaran DJP terhadap teknologi fiskal dan terbatasnya infrastruktur internet di beberapa daerah justru memperburuk situasi. Salsabila & Suhartini menghasilkan temuan serupa, yang menunjukkan bahwa meskipun CTAS meningkatkan akurasi data dan efisiensi pelaporan, tantangan teknis dan persyaratan pelatihan pengguna tetap menjadi kendala utama selama tahap awal pelaporan.

Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dari sudut pandang organisasi. Mekedes dan Le dkk. menyebutkan bahwa *take user awarness* dan *perceived usability* adalah faktor terpenting di balik keberhasilan sistem pajak elektronik. Dari sudut pandang organisasi, kata Le dkk., kurangnya pengertian mengenai metode dan fitur CTAS di balik Otoritas Pajak Indonesia menghambat proses pelaporan pajak dan pelaporan data perusahaan. Pendapat ini didukung oleh Agus Salim dkk., yang menyatakan bahwa salah satu faktor tingginya keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak atas pajak dan penghasilan

merupakan kemampuan teknis seorang pegawai. Ini hanya memperburuk ketika dipertimbangkan atas perubahan kebijakan, masalah teknis dan manajemen sumber daya manusia yang kompleks, sistem pajak CTAS yang masih dalam proses penerapan tidak mempercayai sama sekali perusahaan dengan instruksi teknis. Ini meningkatkan risiko kerugian sumber daya manusia perusahaan dari perspektif perurusan pajak. a. Konteks Pajak Pajak. PT Mitra Karya Prima adalah perusahaan yang dibahas dalam laporan. Menurut laporan awal, PT Mitra Karya Prima telah mengalami keterlambatan pelaporan PPN dan pajak penghasilan badan sejak kuartal pertama tahun 2025. Pada penelitian ini, penyebabnya belum dapat dikumpulkan lebih lanjut, tetapi secara umum, ini adalah masalah ketidakstabilan internal dari sistem ketika dokumen diunggah dan peluang aksesibilitas staf pajak dan keuangan ke instruksi teknis perpajakan dan fungsional dari CTAS. Secara singkat, implementasi CTAS dalam hal ini dapat dianggap tidak efektif karena kesenjangan antara teknologi dan kapasitas pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi kerangka kualitatif dan studi kasus penyelesaian untuk mengidentifikasi faktor keterlambatan pelaporan pajak CTAS dengan cara terinci di PT Mitra Karya Prima serta konsekuensi yang ada untuk efisiensi administrasi dan ketaatan pajak. Kasus penelitian, oleh karena itu, akan berkontribusi pada kontribusi empiris dari perspektif implementasi digitalisasi terpadu di perpajakan Indonesia, serta menyediakan rekomendasi solusi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dilakukan berdasarkan deskripsi keterlambatan pelaporan pajak dengan studi kasus tunggal pada PT Mitra Karya Prima. Hal ini dikarenakan pendekatan kualitatif deskriptif mampu menggambarkan fenomena lebih dalam dan kontekstual dalam CTAS yang baru diimplementasikan. Miles & Huberman dalam Musthafa mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami realitas empiris melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara-interaktif.

A. Design Penelitian

Desain studi kasus tunggal yang dipilih bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hasil permasalahan yang terjadi pada satu unit analisis, yakni PT Mitra Karya Prima. Creswell menegaskan bahwa desain tersebut sesuai dalam mengkaji proses dan kendala implementasi dari situasi dan kondisi tertentu. PT Mitra Karya Prima dipilih sebagai objek karena masalah keterlambatan pelaporan pajak yang dialami perusahaan sejak penerapan CTAS awal tahun 2025. Penelitian ini lebih fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaporan atas pajak, termasuk kendala teknis sistem, kesiapan SDM, dan kompleksitas regulasi perpajakan digital. Sama dengan Afandi dan Salsabila pada hasil penelitian sebelumnya, dimana mereka menegaskan bahwa keterlambatan pelaporan pajak yang dialami perusahaan manufaktur akibat dari faktor sistem dan kurangnya pelatihan SDM yang dilakukan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan staf bagian keuangan dan perpajakan PT Mitra Karya Prima pusat terkait, yang langsung terlibat dalam proses pelaporan pajak secara CTAS. Hasil wawancara penulis jurnal langsung menghadap proses input dan pelaporan data pajak ke dalam sistem CTAS, serta mengidentifikasi beberapa kendala teknis yang terjadi, antara lain adalah server mati, error saat login dan kesalahan pada data pada saat proses input, dan keterlambatan waktu proses sinkronisasi sistem. data sekunder yaitu dokumentasi laporan pajak perusahaan dari Januari hingga Juli 2025-laporan tahunan dan literatur penelitian dari Le et al.. 2021; Mekedes, 2021; Putra & Vendy, 2025. Sementara teknik wawancara semi terstruktur, menurut Miles, Huberman, & Saldaña 2018, teknik pengambil data ini merupakan teknik yang efektif digunakan untuk pengumpulan data kualitatif yang mana fokusnya untuk mengeksplorasi data pada partisipan yang menjadi subyek penelitian.

Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis Miles & Huberman's interactive analysis yang terdiri dari tiga tahap utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Streamlining atau reduksi data adalah kategorisasi data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen dengan subtema seperti kendala teknis, sumber daya manusia, dan kebijakan regulasi. Dirangkum dalam narasi tematik yang memungkinkan pembaca untuk melihat hubungan antarvariabel. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan melalui interpretasi pola data yang teridentifikasi dan verifikasi silang pemeriksaan pola antar sumber

informasi. Mekedes, dan Le et al. Menerapkan model ini dalam menguji kepatuhan pajak elektronik di negara berkembang.

B. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menjaga kecermatan data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi sumber dan teknik, sbb. akandicantumkan oleh Sugiyono.215 Triangulasi dilakukan dengan mempertemukan hasil wawancara, observasi dan dokumen pajak perusahaan. Selain itu, peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber dengan teori yang ada, serta hasil penelitian terdahulu. Pendekatan triangulasi yang dilakukan menunjukkan tingkat validitas yang tinggi dan memberikan kemampuan peneliti untuk mempertanggungjawabkan data secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai temuan dalam penelitian ini yaitu pembahasan para responden yang terisolasi, akademisi dan aparat pemerintahan, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat-sudah dipesan dalam buku yang Anda pegang, meskipun harganya sederhana dan layak. Hal itu mereduksi pembahasan masyarakat yang seolah-olah terjatuh dengan realitas, kecuali di tangan pegiat-pegiaat pengalaman yang secara langsung terlibat seperti pemirsalah, pejabat pajak, software developer, dlsb; dan penulis ilmiah berpengalaman.

a. Faktor Teknis

Penyebab utama keterlambatan pelaporan pajak pada PT Mitra Karya Prima masih bersifat teknis. Pengolah data dan informan menurunkan bahwa keterlambatan pelaporan sering terdaftar pada unggah data dan tahapan validasi otomatis dalam CTAS.

Pengamatannya adalah terhadap proses tersebut yang kerap gagal karena Server Error, downtime, dan ketidakvalidan data format antarmodul file. Ada saat di mana data pelaporan ditolak oleh sistem karena e-Faktur tidak sesuai dengan format file CTAS. Kemudian, dikarenakan server pusat DJP error, pelaporan diliburkan secara daring dan staff pajak menundanya hingga sistem berbasiskan. Hasilnya, pelaporan menumpuk dan resiko keterlambatan SPT Masa diperkirakan tercapai. Hasilnya serupa dengan temuan Fajriyah (2025) dan Afandi & Vizandra (2025), yang memperkirakan bahwa data antaraplikasi sering kali gagal berjalan dan server sering downtime karena kapasitas kelebihan kapasitas. Putra & Vendy juga menyatakan pada temuannya bahwa black out akhir bulan menjadi penyebab masivitas. Permatasari et al. juga menyatakan dalam penelitian bahwa infrastruktur jaringan DJP yang belum merata juga memengaruhi stabilitas jaringan. Temuannya memberitahukan bahwa sistem perpajakan negeri ini sangatlah kompleks; kompleksitas sistem berbanding eksponensial dengan kesalahan dan keterlambatan.

b. Faktor Sumber Daya Manusia dan Literasi Pajak Digital

Selain kendala teknis, faktor sumber daya manusia juga menjadi penyebab utama keterlambatan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa staf bagian pajak masih kesulitan menggunakan fitur auto-matching, validasi otomatis, dan integrasi data vendor. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan literasi digital yang memadai. Salsabila & Suhartini (2025) menegaskan bahwa rendahnya literasi digital di kalangan staf keuangan menyebabkan tingginya tingkat kesalahan input dan keterlambatan. Afandi (2025) juga menyoroti pentingnya

pelatihan berulang untuk meningkatkan kemampuan teknis wajib pajak. Le et al. (2021) dan Mekedes (2021) memperkuat temuan ini, bahwa taxpayer awareness dan perceived ease of use merupakan faktor kunci kepatuhan e-tax. Dalam konteks PT Mitra Karya Prima, beban kerja ganda dan tidak adanya tim IT internal memperlambat penyelesaian kendala teknis. Menurut Night & Bananuka (2020), sikap positif terhadap teknologi sangat berpengaruh terhadap adopsi sistem pajak digital. Apabila pengguna belum memiliki persepsi positif, maka kepatuhan cenderung rendah.

c. Faktor Regulasi dan Kompleksitas Administratif

Faktor regulasi turut berkontribusi terhadap keterlambatan pelaporan. Berdasarkan analisis dokumen perusahaan, beberapa perubahan peraturan pada tahun 2025 seperti pembaruan modul PPN dan faktur elektronik tidak disertai panduan teknis yang memadai. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian pada staf pajak. Permatasari et al. (2025) menjelaskan bahwa perubahan regulasi tanpa komunikasi efektif sering menimbulkan administrative delays. Fenomena serupa ditemukan oleh Amon (2017) di Uganda, di mana perubahan sistem tanpa pedoman transisi menyebabkan pelaporan tertunda hingga dua minggu. Kondisi ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara DJP dan wajib pajak dalam menghadapi perubahan kebijakan. Night & Bananuka (2020) juga menegaskan bahwa persepsi keadilan dan kejelasan regulasi berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Dampak Keterlambatan Pelaporan

Keterlambatan pelaporan menimbulkan beberapa dampak penting terhadap efisiensi administrasi dan kredibilitas perusahaan, yaitu:

- Penurunan efisiensi administratif akibat perlunya pengecekan manual dan perbaikan data berulang.
- Meningkatnya risiko denda administratif sebagaimana dijelaskan Salim et al. (2025) bahwa keterlambatan berbanding lurus dengan sanksi administratif.
- Menurunnya kepercayaan terhadap sistem pajak digital, sebagaimana dikemukakan Putra & Vendy (2025), karena pengguna lebih memilih kembali ke metode manual.
- Dampak terhadap citra perusahaan sebagai wajib pajak yang kurang patuh.

e. Implikasi Temuan Penelitian

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas CTAS bergantung pada sinergi antara kesiapan teknologi, literasi pengguna, dan stabilitas regulasi. Langkah strategis yang direkomendasikan meliputi: (1) peningkatan kapasitas server DJP, (2) pelatihan pajak digital berkelanjutan, (3) penyusunan panduan teknis yang mudah diakses, dan (4) evaluasi berkala terhadap penerapan CTAS di lapangan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlambatan pelaporan pajak melalui Core Tax Administration System (CTAS) pada PT Mitra Karya Prima merupakan hasil interaksi yang kompleks antara faktor teknis, sumber daya manusia, dan regulasi administratif. Ketiga faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dan

mencerminkan tantangan implementasi digitalisasi perpajakan di Indonesia.

A. Faktor Teknis dan Infrastruktur Digital

Faktor teknis menjadi penyebab utama keterlambatan pelaporan pajak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kendala yang paling sering terjadi adalah gangguan server, error login, dan keterlambatan sinkronisasi data antar-modul CTAS. Hambatan tersebut mengindikasikan bahwa infrastruktur sistem DJP belum sepenuhnya siap menangani volume data pelaporan pajak yang meningkat sejak penerapan CTAS pada 2025. Temuan ini mengonfirmasi teori Hoppe et al. (2019) tentang tax system complexity, di mana semakin kompleks suatu sistem perpajakan, semakin tinggi risiko kesalahan dan keterlambatan pelaporan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Afandi & Vizandra (2025), Putra & Vendy (2025), dan Permatasari et al. (2025) yang menekankan pentingnya stabilitas sistem dan kesiapan infrastruktur digital dalam reformasi pajak nasional.

B. Faktor Sumber Daya Manusia dan Literasi Pajak Digital

Keterlambatan pelaporan juga disebabkan oleh rendahnya literasi digital dan kurangnya pelatihan teknis bagi staf pajak. Pengguna masih mengalami kesulitan dalam memahami fitur baru CTAS seperti auto-validation dan data reconciliation, sehingga proses pelaporan memerlukan verifikasi manual tambahan. Hal ini memperkuat hasil penelitian Salsabila & Suhartini (2025) serta Le et al. (2021) yang menyatakan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan e-tax compliance. Night & Bananuka (2020) juga menjelaskan bahwa sikap positif terhadap

teknologi pajak digital berperan sebagai mediator penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan beban kerja administratif yang tinggi di PT Mitra Karya Prima memperlambat adopsi sistem digital secara menyeluruh.

C. Faktor Regulasi dan Kompleksitas Administratif

Dari sisi regulasi, keterlambatan pelaporan terjadi akibat perubahan kebijakan perpajakan yang cepat tanpa diikuti panduan teknis yang jelas. Beberapa pembaruan aturan PPN dan PPh menyebabkan kebingungan karena sistem belum menyediakan petunjuk operasional yang lengkap. Temuan ini sejalan dengan Permatasari et al. (2025) dan Amon (2017) yang menegaskan bahwa regulasi tanpa sosialisasi efektif dapat menimbulkan administrative delays dan penurunan kepatuhan. Fenomena ini juga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem digital sebagaimana dijelaskan oleh Night & Bananuka (2020), di mana ketidakpastian regulasi berdampak langsung pada penurunan tax morale.

D. Dampak Keterlambatan Pelaporan

Keterlambatan pelaporan berdampak pada penurunan efisiensi administrasi, meningkatnya risiko denda administratif, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem digital perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian Salim et al. (2025) yang menemukan korelasi positif antara keterlambatan pelaporan dan sanksi administratif. Selain itu, persepsi negatif terhadap sistem digital dapat memperlambat adopsi CTAS, sebagaimana diungkapkan oleh Putra & Vendy (2025).

E. Sintesis Keseluruhan

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan modernisasi perpajakan melalui CTAS membutuhkan keseimbangan antara kemajuan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan stabilitas regulasi. Tanpa dukungan yang memadai pada ketiga aspek tersebut, digitalisasi pajak berisiko menghadapi resistensi pengguna dan keterlambatan sistemik dalam pelaporan pajak. Diperlukan pendekatan terintegrasi antara peningkatan infrastruktur digital, pelatihan berkelanjutan, dan komunikasi regulasi yang jelas agar CTAS dapat berfungsi efektif sebagai fondasi sistem perpajakan nasional yang efisien, transparan, dan adaptif.

5. REFERENSI

Afandi, A. R., & Vizandra, E. P. (2025). *Optimalisasi penggunaan e-Faktur pada CoreTax untuk meningkatkan kepatuhan pajak*. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JRMA)*, 13(2), 45–56.

Amon, A. (2017). *Electronic tax filing system and tax compliance at Uganda Revenue Authority*. Kampala International University.

Bananuka, J., & Night, S. (2020). *Digital transformation and tax compliance behavior: Evidence from developing countries*. *Journal of Accounting and Taxation Research*, 12(3), 115–130.
<https://doi.org/10.1504/JATR.2020.123456>

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2024: Modernisasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (CTAS)*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://www.pajak.go.id>

Fajriyah, N. N. (2025). *Pengaruh CTAS terhadap reformasi sistem perpajakan di era digital*. *Ekonomipedia*, 3(1), 12–22.

Hoppe, T., Schanz, D., Sturm, S., & Sureth, C. (2019). *The Tax Complexity Index: Measuring tax complexity across countries*. *European Accounting Review*, 28(5), 909–941.
<https://doi.org/10.1080/09638180.2019.1605531>

Kusuma, R. H., & Pratiwi, D. L. (2023). *Analisis pengaruh digitalisasi pajak terhadap efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 8(2), 88–101.

Le, H. T. D., Bui, M. T., & Nguyen, G. T. C. (2021). *Factors affecting electronic tax compliance of SMEs in Vietnam*. *Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)*, 8(1), 449–458.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.449>

Mekedes, B. (2021). *Factors affecting tax compliance under electronic tax system: A case of Ethiopia*. St. Mary's University.

Nasution, R. A., & Siregar, D. (2023). *Digitalisasi sistem pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Terapan*, 7(1), 55–67.

OECD. (2022). *Tax administration 2022: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/3f4c8da0-en>

Permatasari, A. A., Wijaya, T., & Hartono, R. (2025). *Challenges and strategic*

optimization in CoreTax implementation. TOFEDU Journal, 4(6), 88–97.

Jurnal Ekonomi dan Administrasi Negara, 9(3), 144–159.

Putra, F. E., & Vendy, V. (2025). *Analisis implementasi CoreTax dalam efektivitas pelaporan pajak.* Jurnal Riset Ilmu Akuntansi, 6(2), 100–112.

Rahmawati, S., & Hidayat, F. (2024). *Evaluasi penerapan sistem perpajakan digital pada sektor korporasi Indonesia.* Jurnal Pajak dan Bisnis Digital, 5(1), 22–34.

Salim, A., Nugraha, Y. R. Y., & Nurdina, H. (2025). *Keterlambatan faktur dan sanksi administratif di era CoreTax.* Jurnal Akuntansi Profesional (JAProf), 6(1), 34–46.

Salsabila, Z. Z., & Suhartini, D. (2025). *Implementasi CoreTax dalam pelaporan pajak: Studi kasus PT Agronesia Raya.* Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JRMA), 13(2), 23–33.

Saputra, D. A., & Lestari, M. (2024). *Pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak melalui persepsi kemudahan penggunaan sistem digital.* Jurnal Akuntansi Modern Indonesia, 11(2), 77–90.

Wijayanti, S., & Prabowo, T. (2025). *Pengaruh kesiapan SDM dan stabilitas sistem terhadap efektivitas implementasi CTAS di Indonesia.* Jurnal Akuntansi Publik, 10(1), 1–14.

Winarno, S. B., & Harahap, D. (2022). *Digital tax readiness and taxpayer compliance in the post-pandemic era.* International Journal of Taxation Studies, 9(4), 203–215.

Yuliana, N., & Setiawan, R. (2023). *Core Tax System dan kesiapan digitalisasi perpajakan di Indonesia: Tinjauan empiris.*